



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 109 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MUNJUL
KECAMATAN CIAMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Munjul Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.47.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Munjul Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MUNJUL KECAMATAN CIAMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana terlampir dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MUNJUL

Ttd.

ENJEN SUPRIADI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 109 TAHUN 2023

TENTANG


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
MUNJUL KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA MUNJUL KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	AI RISNAWATI	PEREMPUAN	TPS 001	KP. BABAKAN RT 002/001
2.	MELINA SARI	PEREMPUAN	TPS 002	KP. BABAKAN RT 002/001
3.	ANITA KAROLINA	PEREMPUAN	TPS 003	KP. CIGANAS RT 002/002
4.	KARTINI	PEREMPUAN	TPS 004	KP. CIGANAS RT 003/002
5.	DERI RIYANDI	LAKI - LAKI	TPS 005	NYALINDUNG RT 001/003
6.	DADAN RUSWANDI	LAKI - LAKI	TPS 006	NYALINDUNG RT 002/003
7.	MUHAMMAD NORMAN	LAKI - LAKI	TPS 007	KP. CIBODAS RT 002/004
8.	SAIDAN	LAKI - LAKI	TPS 008	KP. CIBODAS RT 002/004
9.	YULIANI	PEREMPUAN	TPS 009	KP. PASIRTUGU RT 003/010
10.	ACEP WAHYUDIN	LAKI - LAKI	TPS 010	KP. CIBUUH RT 002/011
11.	MAEMUNAH	PEREMPUAN	TPS 011	KP. TEGALLEGA RT 001/005
12.	MAMAT HIDAYAT	LAKI - LAKI	TPS 012	KP. TEGALLEGA RT 003/005
13.	NINA HERDIANTI	PEREMPUAN	TPS 013	KP. SEKARSARI RT 001/006
14.	IWAN SETIAWAN	LAKI - LAKI	TPS 014	KP. KEMBANG KUNING RT 003/006
15.	CECEP AHMAD YANI	LAKI - LAKI	TPS 015	KP. CIAPAMUTIH RT 001/012
16.	RAHMAT SOLIHIN	LAKI - LAKI	TPS 016	KP. CIPAMUTIH RT 003/012
17.	MOHAMAD RIZQI RIVALDI	LAKI - LAKI	TPS 017	KP. CIPAMUTIH RT 005/007
18.	AI CICAH	PEREMPUAN	TPS 018	KP. CIARIPIN RT 007/007

19.	ANI SURYANI	PEREMPUAN	TPS 019	KP. CIARIPIN RT 002/008
20.	ENUNG NURHAYATI	PEREMPUAN	TPS 020	KP. CIARIPIN RT 004/008
21.	IKA FRAHMAWATI	PEREMPUAN	TPS 021	KP. CIARIPIN RT 001/009
22.	SUSY SULASTRI	PEREMPUAN	TPS 022	KP. CIARIPIN RT 003/009
23.	SAEFUL	LAKI - LAKI	TPS 023	KP. PASIRANGIN RT 005/009
24.	DARUSMAN	LAKI - LAKI	TPS 024	KP. PASIRANGIN RT 005/009

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MUNJUL

Ttd.

ENJEN SUPRIADI